

URAIAN SINGKAT
PEMBANGUNAN BENDUNGAN TIGA DIHAJI
DI KABUPATEN OKU SELATAN

1. Gambaran Umum

Bendungan Tiga Dihaji merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kontrak Tahun Jamak Kementerian Keuangan No.S-157/MK.2/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan, Prov. Sumatera Selatan; dan Surat Kementerian Keuangan No.S-531/MK.2/2023 tanggal 30 Desember 2023 Tentang Perpanjangan atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan.

Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket V di Kabupaten OKU Selatan melaksanakan pekerjaan Jalan Akses dan Bangunan Pelimpah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPK Bendungan III SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII pada Tahun Anggaran 2024 – 2026 akan melakukan pekerjaan Jalan Akses dan Bangunan Pelimpah.


2. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket V di Kabupaten OKU Selatan dengan lingkup, kegiatan, meliputi :

- Pekerjaan Persiapan
- Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Jalan Masuk, Jalan Inspeksi dan Relokasi Jalan
- Bangunan Pelimpah

B. LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket V di Desa Sukabumi Kec. Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan.



C. PENERIMA MANFAAT

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket V di Kabupaten OKU Selatan (MYC) ini penerima manfaatnya adalah masyarakat di wilayah kerja Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan khususnya masyarakat dan petani di kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara kontraktual yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. Prosedur pengadaan jasa konstruksi dalam pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan dari pekerjaan ini meliputi:

- Pemberitahuan pengadaan oleh Pengguna Jasa;
- Pengumuman pengadaan jasa konstruksi oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Proses Pengadaan Barang/Jasa;
- Pelaksanaan konstruksi baru;
- PHO dan FHO.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara Kontrak Tahun Jamak / *Multi Years Contract* (MYC), yaitu dengan cara kontrak *unit price* selama 27 (dua puluh tujuh) bulan tahun anggaran 2024 – 2026.